

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH TENTANG ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI

Yayuli¹, Fauzul Hanif Noor Athief², Dewi Nur Utari³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: yayuli@ums.ac.id¹, fauzul.hanif@ums.ac.id², dewnur2912@gmail.com³

Abstrak: Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius bagi umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran seharusnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi terutama kemiskinan. Zakat selain didistribusikan secara konsumtif dapat dilakukan dengan cara produktif. Zakat produktif dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang zakat produktif yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh dengan membandingkan latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertama, Yusuf Qardhawi memiliki gagasan diantaranya dengan membagi masalah ekonomi menjadi lima kategori dan mengembaangkan isu yang berkaitan dengan manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, mendistribusikan zakat untuk mustahiq zakat dan fakir miskin, dan langkah pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan menyampaikan secara teoritis untuk mencapai batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kedua, Sahal Mahfudh memiliki gagasan diantaranya adalah problem ekonomi dan memperbaiki manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat, dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, zakat didistribusikan untuk fakir miskin, dan langkah pemberdayaan dilakukan dengan tindakan nyata dan telah berhasil menetapkan batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketiga, persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya terdapat pada latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah dalam pemberdayaan ekonomi.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi; zakat produktif; Yusuf Qardhawi; Sahal Mahfudh; kemiskinan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu usaha menjadikan ekonomi masyarakat menjadi lebih kuat serta bernilai sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Menurut Sumodiningrat, hambatan pengembangan ekonomi masyarakat

adalah hambatan terstruktur, sehingga perlu perubahan ekonomi yaitu dengan mengubah ekonomi lama menjadi baru, ekonomi lemah menjadi kuat, dan dari ketergantungan menjadi mandiri (Musa, 2017).

Pemerintah sangat memperhatikan masalah kemiskinan dan berusaha untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah menyadari bahwa apabila masalah kemiskinan tidak diatasi dapat menyebabkan adanya masalah sosial, ekonomi, dan politik (Purwanto, 2007).

Kemiskinan menjadi problem awal untuk segera dipecahkan permasalahannya. Secara sistematis penyelesaian kemiskinan dilakukan supayamasyarakatdapathidupterhormat. Sehingga semua penyelenggara yang memiliki kepentingan sangat diperlukan (Nugraha, 2011). Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka penduduk tidak mampu bulan Maret 2019 telah mengalami penurunan. Rincian penduduk yang tidak mampu menurut Kepala BPS Suhariyanto di kota pada bulan September 2018 hingga bulan Maret 2019 telah mengalami penurunan yang semula 10,14 juta jiwa menjadi 9,99 juta jiwa. Sedangkan di desa juga turun yang semula 15,54 juta jiwa menjadi 15,15 juta jiwa (Fauzia, 2020).

Pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan memiliki program penanggulangan kemiskinan diantaranya program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil. Pemerintah memanfaatkan fungsi sosial zakat sebagai program pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh lembaga zakat melalui pendayagunaan zakat. Strategi yang dilakukan antara lain memberi arahan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi (Firmansyah, 2013).

Umat Islam telah diajarkan untuk mencegah tingginya tingkat kemiskinan melalui infaq, shadaqah, dan zakat. Salah satu instrumen untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan yaitu dengan zakat. Namun dalam praktiknya zakat harus dikelola

dengan baik dan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat supaya tepat sasaran, efektif, dan efisien (Chaniago, 2015).

Kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Quran, sunah nabi, dan ijma'para ulama antara lain zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat dan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia termasuk orang-orang dzalim yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah SWT (Al-Ba'ly, 2006). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ٣٤

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dananya disalurkan kepada masyarakat untuk wirausaha. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peran zakat sangat berpengaruh dalam perekonomian, zakat seharusnya tidak hanya memberi santunan secara konsumtif tetapi juga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sehingga seseorang yang dulunya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki (Wulansari, 2014).

Tokoh ekonomi dan hukum Islam terdorong untuk melakukan pemikiran terkait cara memecahkan masalah kemiskinan dengan zakat produktif. Tokoh tersebut diantaranya Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Yusuf Qardhawi atau Yusuf Mustofa al Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal

sebagai penulis yang menghasilkan karya tulis dan termasuk dari 500 tokoh Islam yang mempengaruhi dunia. Ia merupakan pimpinan Gerakan Ikhwanul Muslimun dan meraih penghargaan internasional dengan menjadi dewan pengawas "*Oxford Centre for Islamic Studies*" dan konsultan film berbahasa Inggris yang berjudul "Muhammad" dan "Umar bin Khatab" (Dahlan, 2006).

Di era modern Yusuf Qardhawi dikenal sebagai mujtahid dan dipercaya sebagai ketua di majelis fatwa. Ia menjadi ulama kontemporer di Qatar yang bersahaja dalam usaha mencerdaskan bangsa melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program acara radio dan televisi di Qatar. Ia merupakan Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar hingga saat ini (Nasution, et al., 2017).

Sahal Mahfudh atau Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdussalam al-Hajaini adalah cendekiawan muslim dari Pati, Jawa Tengah. Sahal Mahfudh adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini didirikan oleh ayahnya, KH Mahfudz Salam, tahun 1910. Sahal Mahfudh merupakan ulama besar di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan kefasihannya dalam ilmu fikih, dengan pembawaan pendiam, kalem, dan tawadlu. Sahal Mahfudh terbiasa dengan didikan pesantren yang mengedepankan penguasaan ilmu-ilmu agama. Ia merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional (Riyadi, 2016).

Sahal Mahfudh adalah sosok yang

memilih tulisan sebagai sarana untuk menyatakan gagasan sekaligus sebagai media perjuangan. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengatakan bahwa Sahal Mahfudh adalah sosok yang pandai dalam bidang fikih sejak usia muda dan menjadi rujukan atau tempat bertanya serta sosok pemecah kebuntuan dalam pembahasan masalah fikih di lingkungan NU dan pesantren. Sahal Mahfudh bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggufatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan jugaseorang pemikir yang menulis ratusan risalah berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Riyadi, 2016).

Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh merupakan cendekiawan muslim mendukung gerakan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dan gerakan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengkaji terkait perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengkaji bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2009). Penelitian ini hanya memuat pembahasan berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi

dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Lexy J. Moleong, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan (Herdiansyah, 2019). Karakteristik pendekatan kualitatif menurut Moleong diantaranya menggunakan latar alamiah, manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi, dan menganalisis fakta secara deskriptif (Ikbar, 2014).

Data penelitian ini bersumber pada sesuatu yang masih berkaitan dengan jenis penelitian. Jenis penelitian kepustakaan, fakta yang diambil adalah dari buku, jurnal ilmiah, serta sumber online yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian bersumber pada topik penelitian yang berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.

Penelitian ini bersumber pada buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul "Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan" dan buku karya Sahal Mahfudh yang berjudul "Nuansa Fiqh Sosial".

Pengumpulan data merupakan proses menggali atau mengambil data untuk mendapatkan fakta yang terdapat dalam sebuah penelitian (Ikbar, 2014).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data kualitatif dengan menganalisa dokumen. Dokumen tersebut menurut Arikunto (2005) diantaranya adalah berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Metode yang digunakan adalah analisis data dengan menganalisis isi. Analisis isi (*content analysis*), membahas secara mendalam isi dari fakta atau informasi. Frankel dan Wallen menyatakan analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari tindakan manusia melalui analisis terhadap buku, koran, artikel, serta iklan (Setiawan, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan masalah, diantaranya adalah membahas perbandingan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Pembahasan tersebut diantaranya terkait dengan persamaan dan perbedaan latar belakang pemikiran, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah-langkah dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Berikut adalah persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.

Latar Belakang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Kategori Latar Belakang

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Mengentaskan kemiskinan yang menjadi problematika ekonomi umat Islam	Menggunakan pola pikir deduktif. Pemberdayaan ekonomi merupakan penerapan Al Quran dan Hadits.	Menggunakan pola pikir induktif. Pemberdayaan ekonomi merupakan penerapan fikih sosial.

Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Yusuf Qardhawi adalah masalah perekonomian dan manajemen zakat. Problematika perekonomian tersebut antara lain adalah pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, dan penimbun harta. Pengangguran merupakan permasalahan yang sangat berkaitan dengan perekonomian. Dampak buruk pengangguran antara lain tidak memiliki penghasilan, membuat seseorang hidup dalam waktu yang kosong, mempengaruhi kesehatan, dan menimbulkan iri dengki dan menimbulkan kriminalitas (Qardhawi, 2005).

Dampak buruk tersebut, membuat Islam membenci pengangguran dan memerintahkan setiap muslim mencari penghasilan yang disertai dengan niat yang baik dan tidak meminta-minta. Islam juga menawarkan konsep yang universal serta efisien dalam mengatasi peminta-minta yang membutuhkan bantuan materi yang tidak hanya bersifat sementara. Tidak hanya sekedar menasehati kemudian menghindar akan tetapi mengajari peminta-minta atau pengemis untuk menggunakan kemampuan diri dan kemampuan yang dimiliki walau sedikit, mengajarkan bahwa pekerjaan positif, rezekinya juga halal, dan mengarahkan bahwa setiap pekerjaan harus sesuai dengan kepribadian, kemampuan, dan lingkungan yang menunjang pekerjaan dan tidak larut dalam kebingungan (Qardhawi, 2005).

Menurut Yusuf Qardhawi masih banyak permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi dengan zakat. Permasalahan itu dampak dari keraguan sebagian ulama kontemporer terhadap berhasilnya manajemen zakat dalam tindakan nyata tujuan kemasyarakatan, kemanusiaan, dan keislaman. Keraguan

tersebut harus segera diatasi dengan baik dan selalu berpikir positif demi terwujudnya maksud dan tujuan zakat. Manajemen zakat harus memenuhi persyaratan tertentu, jika tidak maka undang-undang zakat tidak mencapai hasil yang maksimal. Suksesnya manajemen zakat dalam terealisasinya maksud dan tujuan akan berpengaruh besar pada hidup orang muslim dan dalam mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 2005).

Adapun faktor yang melatarbelakangi pemikiran Sahal Mahfudh diantaranya karena situasi ekonomi, fikih sosial, dan gerakan ekonomi Islam. Situasi perekonomian di sekitar tempat tinggal Sahal Mahfudh di Desa Kajen tidak seimbang. Di desa tersebut terdapat lima belas pesantren dan tidak ada sejengkal pun sawah atau lahan untuk berkebun. Penduduk di desa tersebut miskin dan hidup dari kerajinan "krupuk tayamun" yang kurang menarik dari segi ekonomi (Mahfud, 2011).

Gerakan Islam belakangan ini muncul dengan bermacam bentuk dan aksi. Pelajar, mahasiswa, remaja, sampai tua bisa mengikuti gerakan tersebut. Gerakan tersebut memiliki wawasan sosial yang luas dan menumbuhkan kepekaan masyarakat dalam mencegah permasalahan meskipun belum memiliki jalan keluar. Visi dan motivasi sama akan tetapi memiliki cara yang beragam. Penekanan terdapat di bidang dakwah, pendidikan, kebudayaan, kesenian, kesehatan, dan ekonomi.

Gerakan ekonomi Islam masih sangat kecil, kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi masih sangat sedikit. Organisasi masyarakat muslim belum sungguh-sungguh mengatasi meningkatnya ekonomi Islam. Gerakan Islam bidang ekonomi dituntut mampu menggerakkan

solidaritas umat Islam, menumbuhkan etos kerja, dan peduli dengan sistem keuangan demi menghadapi dominasi ekonomi golongan tertentu (Mahfud, 2011).

Persamaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh terkait latar belakang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. *Pertama*, upaya Islam dalam mengentaskan kemiskinan. *Kedua*, umat Islam banyak yang mengalami masalah perekonomian. *Ketiga*, peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara produktif tidak hanya sekedar kebutuhan konsumsi.

Perbedaan pemikiran terkait latar belakang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. *Pertama*, Yusuf Qardhawi menggunakan pola pikir deduktif berdasarkan ajaran Islam yang menaruh perhatian pada pengentasan kemiskinan serta merupakan bagian dari penerapan Al Quran dan Hadits. Pola pikir deduktif, berangkat dari ajaran Islam yang idealis (Al Quran dan Hadits), kemudian membandingkannya dengan kondisi umat muslim yang realistis. Yusuf Qardhawi menyajikan dalil-dalil Al Quran dan Hadis yang mendukung pemikirannya antara lain QS. At-Taubah: 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam QS. At-Taubah :60 menyebutkan fakir-miskin diawal ayat, para mufasir menangkap isyarat perlunya memberikan prioritas utama distribusi zakat kepada fakir miskin, melebihi kelompok mustahik lainnya

Sebuah hadits yang juga mendukung pemikirannya berbunyi: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka"*(HR. Jamaah dari Ibnu Abas). Hadits tersebut digunakan untuk mendukung bahwa sasaran utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Yusuf Qardhawi menemui banyak kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas kondisi umat muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi kerap mengutip ajaran Islam yang ideal, sebagaimana tertera dalam Al Quran dan Hadits, kemudian mengajukan kritik terhadap kondisi umat muslim yang dinilai belum memenuhi standar ideal tersebut.

Sahal Mahfudh menggunakan pola pikir induktif yang dilatarbelakangi adanya kemiskinan di tempat tinggalnya yang berada di Desa Kajen, Pati, Jawa Tengah dan merupakan bagian penerapan fikih sosial. Fikih sosial adalah kerangka berpikir dari Sahal Mahfudh dalam merespon kebutuhan mendasar masyarakat yakni pemberdayaan. Syariat Islam memiliki tujuan dasar diantaranya dalam kesejahteraan manusia. Pemecahan masalah sosial merupakan upaya orang muslim dalam kewajibannya mewujudkan kesejahteraan. Kebutuhan *dharuriyah* atau kebutuhan dasar, *hajjiyah* atau sekunder, dan *takmiliyah* atau pelengkap menjadi hal utama menyelamatkan agama, jiwa raga, akal pikiran, keturunan, dan harta benda demi menunjang kesejahteraan lahiriah.

Gagasan Pokok Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Kategori Gagasan Pokok

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Mencari dan memperbaiki penyebab dari kemiskinan dan mengelola manajemen zakat	Membagi masalah ekonomi ke dalam lima kategori, diantaranya pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian buruk, dan penimbun harta.	Membagi masalah ke dalam dua kategori, kemiskinan dan pengangguran.

Gagasan pokok Yusuf Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya peran zakat dalam mengatasi problematika perekonomian dengan membaginya menjadilimakategori yaitupengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, dan penimbunan harta. Pengangguran dibagi atas dua hal, yaitu pengangguran jabariah dan khiyariah. Pengangguran jabariah adalah pengangguran yang terjadi karena terpaksa, tidak memiliki keterampilan sedikitpun, sedangkan pengangguran khiyariah adalah seseorang yang memilih menganggur padahal ia mampu untuk bekerja, namun memilih bermalasan (Qardhawi, 2005).

Hutang piutang dibagi menjadi dua diantaranya hutang untuk pribadi dan umum. Terdapat dua fenomena dari perekonomian yang buruk yaitu orang yang berfoya-foya dan orang yang tidak punya apa-apa. Penimbunan harta dan malas mengembangkan dan menginvestasikan harta merupakan sikap negatif dari masyarakat.

Yusuf Qardhawi memperluas dan mengembangkan isu-isu yang berkaitan dengan manajemen zakat. Diantaranya adalah memperluas koridor..zakat, pengelolaan zakat dari harta tetap tidak tetap, kejujuran administrasi, distribusi yang dapat dipercaya, dan produktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam. Koridor zakat diperluas dengan

kewajiban berzakat berdasarkan Al Quran dan Hadits dan bagi orang kaya harus menyucikan hartanya (Qardhawi, 2005).

Pengelolaan zakat harta tetap adalah harta tersebut jelas dan seseorang mampu menggambarannya misalnya hasil perkebunan, pertanian, serta ternak. Sedangkan pengelolaan zakat dari harta tidak tetap adalah uang atau barang dagangan. Administrasi yang dapat dipercaya memiliki beberapa unsur namun yang utama adalah pemilihan sumber daya manusia yang baik.

Syarat selanjutnya adalah distribusi yang dapat dipercaya, langkah pendistribusian adalah dengan distribusi domestik yang utama, pemerataan distribusi, menumbuhkan kepercayaan antara muzakki dan mustahiq. Produktivitas pekerjaan melalui manajemen Islam adalah kesungguhan dalam produktivitas kerja yang berlandaskan Islam dan memberi pengaruh kepada muslim agar tidak melanggar perintah Allah dan selalu mengikuti syaria Islam (Qardhawi, 2005).

Yusuf Qardhawi untuk mendukung pemikirannya adalah dengan mengutip pendapat dari Fikih Madzhab, misalnya perbedaan menentukan kadar yang diberikan kepada penerima zakat. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat dibolehkan memberi zakat untuk fakir miskin dan anggota keluarganya sejumlah nishab zakat. Pendapat lain diungkapkan oleh

ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa memberi zakat kepada fakir miskin sesuai kebutuhannya selama setahun. Pendapat selanjutnya diungkapkan oleh Imam Syafi'i adalah dengan memberi zakat kepada orang miskin keperluan selama sisa hidupnya. Maksudnya adalah untuk menutupi kemiskinan seseorang dengan memberi zakat untuk menafkahi selama sisa hidupnya dan tidak bergantung pada zakat. Seseorang yang berhak menerima zakat yaitu seseorang yang memiliki tanggungan, seseorang yang tertimpa bencana, dan seseorang yang miskin. Yusuf Qardhawi menilai yang paling kuat adalah pendapat dari Imam Syafi'i yang di dalamnya diterangkan pembolehan terhadap orang yang mempunyai tanggungan hingga mereka bisa mandiri, orang yang tertimpa bencana, dan orang miskin (Qardhawi, 2005).

Gagasan pokok pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif menurut Sahal Mahfudh yaitu barang yang wajib dizakati, kategori mustahiq, dan pengelolaan manajemen zakat. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa hasil bumi perak emas, harta hasil usaha, binatang ternak, dan barang dagangan wajib dizakati. Tembakau serta cengkih jika diperdagangkan maka juga wajib dizakati. Hasil usaha dari industri juga wajib dizakati karena merupakan dagangan dan tidak ada suatu industri yang tidak diperdagangkan.

Terdapat perbedaan tentang zakat hasil bumi, menurut Madzhab Hanafii, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali. Madzhab Hanafii berpendapat zakat hasil bumi meliputi apa saja yang tumbuh kecuali kayu, bambu, rumput, dan tumbuhan yang tidak memiliki buah, maka wajib dizakati. Madzhab Maliki berpendapat semua tumbuhan yang dipelihara seperti buah wajib dizakati. Madzhab Syafi'i berpendapat tumbuhan yang

dibudidayakan wajib dizakati. Madzhab Hambali berpendapat biji, buah, rumput yang ditanam, kurma, mengkudu, dan buah tin wajib dizakati (Mahfud, 2011).

Sahal Mahfudh menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari ulama tentang kelompok mustahik akan tetapi terdapat perbedaan tentang kategori mustahik. Kategori mustahik terutama sabilillah, menurut Jumhur Ulama sabilillah merupakan perang di jalan Allah. Zakat yang menjadi bagian untuk sabilillah diberikan untuk angkatan perang yang tidak menerima upah dari pemerintah. Sedangkan menurut Imam Ahmad Hanbal bagian untuk sabilillah digunakan untuk pembangunan sekolah, masjid, dan apa saja yang termasuk dalam sarana umum. Supaya zakat berdaya guna maka sabilillah harus memiliki makna yang luas, apa saja yang berkaitan dengan kepentingan termasuk dalam golongan sabilillah.

Pengelolaan manajemen zakat supaya pengumpulannya dapat terlaksana dengan baik diantaranya dengan berupaya dalam pendekatan terhadap muzakki, barang yang dizakati, dan mustahiq. Menurut Madzhab Syafi'i zakat yang harus dikumpulkan berupa barang yang dizakati, kecualidagangan. Pengusaha konveksi dilarang mengeluarkan zakat berupa barang konveksi. Menurut Sahal Mahfudh, secara teknis jika zakat harus berupa barang yang dizakati maka tidak praktis, padahal saat ini apapun bisa dijadikan dalam bentuk lembaran misalnya uang dan cek. Hal tersebut juga kurang sederhana dari segi waktu, tenaga dan tempat (Mahfud, 2011).

Persamaan pemikiran yang berkaitan dengan gagasan pokok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Pertama*, keduanya sama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi dengan mencari dan memperbaiki penyebab dari kemiskinan yang ada di masyarakat. *Kedua*, Yusuf Qardhawi dan Sahal sama-

sama mengembangkan pengelolaan manajemen zakat supaya kegiatan pengumpulan zakat dapat terlaksana dengan baik.

Perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang gagasan pokok antara lain dalam pembagian masalah perekenomian.

Yusuf Qardhawi membaginya ke dalam lima kategori, diantaranya pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian buruk, dan penimbun harta. Sedangkan Sahal Mahfudh hanya membanginya ke dalam dua kategori, kemiskinan dan pengangguran.

Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 3: Persamaan dan Perbedaan Kategori Pelaksana

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Pelaksana pemberdayaan ekonomi adalah seseorang atau individu yang memiliki pekerjaan, masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi, dan pemerintah yang berhak dalam mengelola zakat.	<p>Ulama berperan sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada masyarakat.</p> <p>Pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara.</p>	<p>Ulama selain menjadi motivator juga menjadi pelopor dan pemberi fasilitas.</p> <p>Zakat dikelola pemerintah yang menjadi amil zakat dan dibantu oleh masyarakat yang disebut dengan panitia zakat.</p>

Pelaksana pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya seseorang yang bekerja, masyarakat yang memiliki kepedulian sosial, dan pemerintah yang memiliki wewenang. Yusuf Qardhawi menekankan agar tidak menjadi pengangguran, karena pengangguran merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam. Yusuf Qardhawi juga menyarankan bagi peminta-minta untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, memberdayakan diri, dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Apabila seseorang terus meminta-minta dan tidak bekerja maka zakat yang diberikan hanya habis untuk konsumsi dan tidak dapat keluar dari kemiskinan karena masyarakat tidak produktif (Qardhawi, 2005).

Pelaksana pemberdayaan ekonomi selanjutnya adalah masyarakat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Menurut Yusuf Qardhawi, Al Quran dan sunah telah dijelaskan bahwa memberi

untuk yang membutuhkan seperti halnya memberi sesuatu kepada Allah SWT. Ulama dapat memberikan motivasi kepada seseorang untuk bersedekah kepada orang yang tidak mampu, sedekah pasti sampai kepada Allah SWT walaupun sebenarnya sedekahnya belum sampai ke orang yang tidak mampu tersebut. Akan tetapi Yusuf Qardhawi menilai bahwa beberapa orang kaya masih tidak memiliki kepedulian kepada orang fakir, hal ini karena masih ada orang miskin yang kelaparan padahal bertetangga dengan orang kaya (Qardhawi, 2005).

Pemerintah merupakan salah satu pelaksana pemberdayaan ekonomi karena pemerintah memiliki hak untuk mengelola zakat secara produktif. Menurut Yusuf Qardhawi, bantuan yang diberikan pemerintah mencakup seluruh umat baik Islam maupun non Islam. Pemerintah memiliki hak untuk mewajibkan masyarakat untuk berzakat dan berkewajiban untuk membantu

dan menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus memintanya (Qardhawi, 2005).

Pelaksana pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif menurut Sahal Mahfudh antara lain seseorang yang berikhtiar dengan bekerja, seseorang yang bersolidaritas tinggi, dan pemerintah yang mengelola zakat. Manusia merupakan suatu subjek ekonomi "yang apabila dalam" kelompok yang besar disebut umat. Menurut ajaran Islam manusia wajib berusaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebuah hadits yang berbunyi "Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hukumnya adalah wajib setelah kewajiban yang lain", maka hadits ini akan mempengaruhi manusia supaya produktif dan berdaya tinggi menjadi inti perekonomian. Kelompok pengusaha yang sadar terhadap lingkungan, mengetahui informasi, berkeaktivitas sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan disebut manusia produktif.

Seseorang yang memiliki solidaritas tinggi menurut Sahal Mahfudh adalah pelaksana pemberdayaan ekonomi. Ulama Islam dapat memotivasi seseorang supaya memiliki solidaritas tinggi dengan mengajarkan seseorang untuk memperhatikan perekonomian fakir miskin dan tidak berbuat sewenang-wenang. Selain menjadi motivator, ulama juga merupakan pelopor dan pemberi fasilitas dalam usaha meningkatkan solidaritas masyarakat. Allah SWT lebih menyukai orang kaya yang bertakwa, dan dengan kekayaan itu maka dituntut untuk memiliki solidaritas yang tinggi (Mahfud, 2011).

Pemerintah yang mengelola zakat juga turut menjadi pelaksana pemberdayaan ekonomi dengan dibantu masyarakat sebagai panitia zakat. Sahal Mahfudh mengkritik tentang pengumpul dan pembagi zakat yang biasa disebut amil. Menurutnya, amil yang mendapat

bagian zakat seharusnya yang diangkat oleh pemerintah dan bukan hanya panitia zakat. Berdasarkan ketentuan fikih, pemerintah sebagai pengelola zakat memiliki kebebasan untuk menyerahkan zakat berupa modal dan alat kerja untuk mustahiq. Hal ini untuk mendukung pengembangan ekonomi mustahiq supaya lebih produktif (Mahfud, 2011).

Persamaan dalam pelaksana pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. *Pertama*, menurut keduanya pelaksana pemberdayaan ekonomi sama-sama dilakukan oleh seseorang atau individu yang memiliki pekerjaan, dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, selain seseorang yang bekerja, masyarakat yang memiliki solidaritas juga dapat menjadi pelaksana pemberdayaan ekonomi. Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh juga berpendapat bahwa ulama merupakan motivator yang dapat meningkatkan solidaritas sosial. *Ketiga*, pemerintah merupakan pelaksana pemberdayaan ekonomi yang berhak dalam mengelola zakat demi kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan terkait pelaksana pemberdayaan ekonomi tersebut diantaranya adalah Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ulama dalam meningkatkan solidaritas sosial berperan sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada masyarakat. Sedangkan menurut Sahal Mahfudh, peran ulama selain menjadi motivator juga menjadi pelopor dan pemberi fasilitas supaya tercipta masyarakat yang bersolidaritas. Perbedaan yang lain adalah dalam pengelolaan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara sedangkan Sahal Mahfudh berpendapat bahwa zakat dikelola pemerintah yang menjadi amil zakat dan dibantu oleh masyarakat yang disebut dengan panitia zakat.

Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 4: Persamaan dan Perbedaan Kategori Sasaran Pemberdayaan

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Orang miskin, pengangguran, dan memprioritaskan orang miskin yang tinggal dekat dengan wilayah pengumpulan zakat.	Fakir miskin, pengangguran, dan orang yang bekerja.	Fakir miskin
	Memberi dana zakat berupa modal usaha dan alat penunjang pekerjaan.	Memberi modal usaha, alat kerja, dan memberikan pelatihan khusus
	Melakukan penyelidikan terlebih dahulu.	Tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Sasaran pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya adalah pengangguran dan orang yang mengalami kemiskinan. Menurut Yusuf Qardhawi orang yang berhak mengambil zakat adalah orang yang tidak bekerja namun ia fokus dalam bidang keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan orang yang tidak berhak mengambil zakat adalah orang yang mampu bekerja tetapi memilih bermalasan dan orang yang memilih fokus dalam beribadah saja (Qardhawi, 2005).

Kemiskinan juga menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Peranan zakat tersebut menurut Yusuf Qardhawi adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin. Akan tetapi tujuan zakat tidak hanya mengentaskan kemiskinan saja tetapi juga untuk mengatasi penyebabnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemasyarakatan (Qardhawi, 2005).

Yusuf Qardhawi mengkategorikan kemiskinan berdasarkan penyebabnya diantaranya adalah kemiskinan yang disebabkan karena tidak memiliki kemampuan fisik, seperti masih kecil, sudah tua, memiliki penyakit, dan lain-lain. Orang miskin yang disebabkan oleh hal ini berhak untuk mendapatkan zakat. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak mampu menemukan pekerjaan yang halal boleh untuk mendapatkan zakat. Kemiskinan karena tidak bertemu

pekerjaan yang sesuai tetapi ia masih tetap kerja walaupun pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Orang yang mengalami hal ini memiliki hak untuk mendapatkan zakat (Qardhawi, 2005).

Sasaran pemberdayaan ekonomi menurut Sahal Mahfudh adalah kemiskinan, pengangguran, dan pengelola zakat. Kemiskinan bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Islam, namun masih menjadi perhatian serius oleh umat Islam. Membantu fakir miskin merupakan kewajiban muslim yang memiliki kemampuan. Masyarakat miskin lebih menyukai sesuatu yang mudah dan praktis namun semuanya dapat tercukupi. Maka masyarakat miskin harus diberikan keterampilan dan modal supaya dapat menjalankan usaha dan keluar dari garis kemiskinan (Mahfud, 2011).

Pengangguran menurut pendapat Sahal Mahfudh bisa terjadi karena kebodohan dan keterbelakangan. Bisa juga disebabkan karena tidak ada sarana sehingga menyebabkan seseorang mejadi pengangguran. Mengatasi hal tersebut adalah dengan melengkapi sarana yang dibutuhkan. Menurut Sahal Mahfudh, seharusnya kita tidak memberi ikan secara terus menerus tetapi juga memberikan kail agar mereka dapat mendapatkan ikan sendiri. Memberikan modal tentunya tidak cukup jika tidak dibantu dalam mengembangkan keterampilan.

Sahal Mahfudh pernah memberikan

motivasi kepada masyarakat pada suatu desa dengan membentuk koperasi. Petugas yang mengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya dengan cara mustahik diberikan zakat uang lalu diambil kembali supaya modal terkumpul. Kemudian menciptakan suatu usaha dari modal sebelumnya dikumpulkan dari pemberian zakat. Cara tersebut sukses, setidaknya kemiskinan dapat berkurang. (Mahfud, 2011).

Pengelolaan zakat juga menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi. Zakat yang dikelola tentu membutuhkan tenaga ahli dan profesional yang memahami masalah zakat. Pengelola zakat harus amanah agar zakat dapat sampai ke mustahik.

Ketiga sasaran pemberdayaan ekonomi tersebut selaras dengan pemikiran Sahal Mahfudh tentang pengentasan kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan tersebut, Sahal Mahfudh menempuhnya dengan cara berdakwah. Dakwah dilakukan dengan dua cara, pertama adalah memberi motivasi kepada muslimin untuk menumbuhkan solidaritas yang tinggi. Kedua adalah dengan membuat program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Mahfud, 2011).

Persamaan sasaran pemberdayaan ekonomi menurut Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. *Pertama*, penyebab permasalahan ekonomi menjadi sasaran

dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, penyebab masalah ekonomi tersebut adalah kemiskinan dan pengangguran. *Kedua*, Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh sama-sama memprioritaskan orang miskin yang tempat tinggalnya dekat dengan wilayah pengumpulan zakat yang mendapatkan bantuan.

Perbedaan sasaran pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. *Pertama*, menurut Yusuf Qardhawi, yang berhak menerima zakat produktif bukan hanya fakir miskin dan pengangguran tapi juga orang yang bekerja dan pendapatannya belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Sahal Mahfudh tidak memperluas istilah fakir miskin seperti yang dikatakan Yusuf Qardhawi. *Kedua*, Yusuf Qardhawi memberi dana zakat berupa modal usaha dan alat penunjang pekerjaan sedangkan Sahal Mahfudh selain memberi modal usaha dan alat kerja, ia juga memberikan pelatihan khusus bagi mustahik yang memiliki potensi atau keterampilan. *Ketiga*, dalam pemberian modal usaha Yusuf Qardhawi sebelumnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui kehidupan perekonomian mustahik supaya dana zakat yang diberikan tepat sasaran, namun Sahal Mahfudh tidak melakukan penyelidikan semacam itu.

Standar Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 5: Persamaan dan Perbedaan Kategori Standar

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Menerapkan batas maksimal dan minimal standar pemberdayaan ekonomi serta men-empatkan maqashid syariah yang menitikberatkan pada aspek masalah.	Standar minimal tingkat pemenuhan kebutuhan adalah memberi perlindungan kepada fakir miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.	Standar minimal tingkat pemenuhan kebutuhan adalah memberi perlindungan kepada fakir miskin yang tidak terpenuhi keperluan konsumtif, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
	Standar maksimalnya adalah membantu meningkatkan pendapatan orang miskin sehingga tercapai dalam mencukupi kebutuhannya.	Standar maksimalnya adalah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Fakir miskin diberikan sejumlah nishab zakat, ini merupakan pendapat dari madzhab Hanafi. Nishab uang tunai antara delapan puluh lima gram emas atau 3400 ponds Mesir. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin 17000 ponds Mesir atau dikurangi sedikit dengan mengurangi setiap nishab dua puluh ponds, hingga zakat yang diberikan adalah 16900 ponds Mesir. Ulama Madzhab Maliki, Hambali, dan Syaf'i berpendangan kebutuhan satu tahun tidak dapat dikira-kira secara pasti, sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah dinar atau dirham yang dikeluarkan. Akan tetapi yang diberikan adalah kebutuhan normal selama setahun (Qardhawi, 2005).

Batas minimal standar pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah memberi perlindungan kepada mereka yang miskin dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Batas maksimal standar pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif adalah membantu meningkatkan pendapatan orang miskin sehingga tercapai dalam mencukupi kebutuhan hidupnya (Qardhawi, 2005).

Dalam masalah nisab dan haul tidak terdapat perbedaan oleh ulama madzhab.

Adapun nisab emas sebesar dua puluh dinar selama satu tahun wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya minimal setengah dinar. Begitu juga dengan barang dagangan yang mencapai dua puluh dinar wajib dizakati sebesar 20%. Menurut Sahal Mahfudh ketentuan tentang nisab dan haul sudah jelas dan rinci. Akan tetapi perlu dilakukan perubahan yang sesuai dengan aturan yang ada di negara Indonesia. Satuan dinar harus diubah ke dalam satuan rupiah, agar masyarakat mengetahui secara pasti berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk membayar zakat (Mahfud, 2011).

Batas minimal standar pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif berdasarkan pemikiran Sahal Mahfudh adalah memberi perlindungan kepada fakir miskin yang tidak bisa mewujudkan keperluan konsumtif, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Batas maksimalnya adalah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier baik jangka pendek atau menengah (Mahfud, 2011).

Persamaan pemikiran adalah mereka sama-sama menerapkan batas maksimal dan minimal standar pemberdayaan ekonomi. Persamaan yang lainnya,

keduanya menempatkan maqashid syariah yang menitikberatkan pada aspek masalah yang terbagi menjadi tiga kategori, *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.

Perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut adalah; *pertama*, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa standar minimal tingkat pemenuhan kebutuhan adalah memberi perlindungan kepada fakir miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan menurut Sahal Mahfudh standar minimal

tingkat pemenuhan kebutuhan adalah memberi perlindungan kepada fakir miskin yang tidak terpenuhi keperluan konsumtif, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. *Kedua*, standar maksimal menurut Yusuf Qardhawi adalah membantu meningkatkan pendapatan orang miskin sehingga tercapai dalam mencukupi kebutuhannya, sedangkan Sahal Mahfudh berpendapat standar maksimalnya adalah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam jangka pendek hingga menengah.

Langkah Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Tabel 6: Persamaan dan Perbedaan Kategori Langkah Pemberdayaan

Persamaan	Perbedaan	
	Yusuf Qardhawi	Sahal Mahfudh
Memberikan solusi atau jalan keluar untuk membantu umat Islam keluar dari garis kemiskinan.	Memberikan solusi berupa teori, bukan langkah nyata dan belum terbukti untuk keberhasilannya	Berdakwah dengan aksi nyata dan membuat program-program tertentu untuk membantu masyarakat serta terbukti keberhasilannya.

Yusuf Qardhawi menempatkan dirinya sebagai ulama yang dengan menyampaikan teori atau pendapat yang ia miliki dan bukan sebagai pelaksana. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa langkah pemberdayaan ekonomi adalah memberi zakat produktif bagi pengangguran yang memiliki keterampilan dengan memberi modal usaha dan alat penunjang keterampilan. Bagi pengangguran yang tidak memiliki keterampilan maka diberikan bantuan yang dapat memberi penghasilan rutin, misalnya memberikan sesuatu yang dapat disewakan (Qardhawi, 2005).

Yusuf Qardhawi juga mendukung pendapat Imam An Nawawi yang bermadzhab Syafi'i tentang langkah untuk pemberdayaan ekonomi tersebut adalah dengan memberikan bantuan berupa

alat-alat untuk menunjang keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya bantuan zakat ia dapat membeli semua kebutuhan sehingga memiliki penghasilan dan mendapatkan keuntungan (Qardhawi, 2005).

Langkah yang dilakukan oleh Sahal Mahfudh adalah dengan berdakwah. Ia menempatkan dirinya sebagai ulama dan berdakwah dengan memberi motivasi kepada umat Islam untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Selain memberi motivasi, berdakwah ia juga melakukan tindakan dan membuat program-program untuk masyarakat. Menurut Sahal Mahfudh dalam berdakwah harus mengetahui kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran dan menggali potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek dan

panjang. Dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat agar bisa produktif (Mahfud, 2011).

Persamaan langkah pemberdayaan ekonomi yang digunakan adalah langkah keduanya sama menyalurkan zakat produktif berupa modal usaha dan alat-alat penunjang keterampilan yang menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki mustahik.

Perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh terkait langkah pemberdayaan ekonomi yaitu, Yusuf Qardhawi dalam langkah pemberdayaan ekonomi hanya memberikan solusi berupa teori, bukan langkah nyata dan belum terbukti untuk keberhasilannya. Sedangkan Sahal Mahfudh dalam langkah pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan berdakwah dengan aksi nyata dan membuat program-program tertentu untuk membantu masyarakat serta telah terbukti keberhasilannya.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Persamaan yang mereka tekan yaitu pemberantasan kemiskinan melalui pengelolaan dan manajemen zakat, akan tetapi gagasan yang mereka lakukan dengan cara yang berbeda. Berangkat dengan latar belakang dari kedua tokoh yang berbeda, dimana Yusuf Qardhawi melakukan peranannya di Mesir, sedangkan Sahal Mahfudh yang melakukannya di Indonesia.

Penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang diangkat dari pemikiran tokoh muslim Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Dalam pemberdayaan ekonomi menurut kedua tokoh tersebut, masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier tetapi supaya menjadikan dirinya yang dulunya mustahik menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ba'ly, Abdul Al Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, No.1, 2015 (DOI: 10.28918/jhi.v13i1.495).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Firmansyah. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.21, No.2, 2013 (DOI: 10.14203/JEP.21.2.2013).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- <https://www.google.vom/amp/s/amp.kompas.com>
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Musa. "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Mawa'idz*, Vol.8, No.1, 2017 (DOI: 10.32923/maw.v8i1).
- Nasution, Amir Hamzah. "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Kitab

- Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", AT-Taahdis, Vol.1, No.1, 2017.
- Nugraha, Dimas Aditya. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta: Kementrian Kominfo RI, 2011.
- Purwanto, Erwan Agus. "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.10, No.3, 2007 (DOI: 10.22146/jsp.11009).
- Riyadi, Ahmad Ali. "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz", Sumbula, Vol.1, No.1, 2016.
- Setiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wulansari, Sintha Dwi. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik", Diponegoro Journal Of Economics, Vol.3, No.1, 2014.